

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1983 TENTANG POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya memenuhi tuntutan tugas Departemen Pertahanan

Keamanan, khususnya pelaksanaan tugas Staf Ahli Menteri Pertahanan

Keamanan, dipandang perlu mengubah ketentuan mengenai jumlah Staf ahli

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

(1)Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1983
TENTANG POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

(1)Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang."

Pasal II...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO